

BUMI – BANGUNAN – PERDESAAN – PERKOTAAN - PAJAK
2012

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 2 , LD.2012/NO.2, TLD NO. 21 HLM. 67

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

- ABSTRAK :
- Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dahulu merupakan kewenangan Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 serta dalam upaya untuk meningkatkan PAD khususnya dari sektor Pajak Daerah maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011;PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010, QAUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB.PIDIE JAYA No. 3 Tahun 2008.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Keberatan, Pembetulan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidik, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2012.
 - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 11 hlm